

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat

Jalan Nasional No. 39 Meulaboh Kecamatan : Johan Pahlawan Desa: Drien Rampak

Kabupaten Aceh Barat 23617 081329873415

aceh.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah



Standar Pelayanan Tentang Pendaftaran Lembaga MDT

Kementerian Agama Provinsi Aceh / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

No. SK : 2 Tahun 2024 Aceh Barat

Persyaratan

1. Surat Permohonan untuk pendaftaran Lembaga Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) harus dilampirkan.
2. Sertakan fotokopi sah salinan akte notaris yayasan atau lembaga.
3. Lampirkan juga fotokopi surat kepemilikan tanah dan gedung.
4. Daftar nama susunan pengurus yayasan atau lembaga perlu disertakan.
5. Profil MDTA harus disiapkan dengan jelas.
6. Sertakan gambar atau denah tanah, serta foto gedung dari bagian depan, kiri, kanan, dan belakang.
7. Surat persetujuan dari kepala desa wajib dilampirkan.
8. Daftar tingkat pendidikan kepala dan guru juga harus disertakan.
9. SK pengangkatan kepala MDTA perlu dilampirkan.
10. SK pengangkatan guru MDTA juga harus disertakan.
11. Fotokopi sah ijazah kepala dan guru MDTA wajib disertakan.
12. Daftar nama-nama murid MDTA perlu disiapkan.
13. Fotokopi kartu NPWP yayasan atau lembaga harus dilampirkan.
14. Sertakan sumber pembiayaan untuk Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah.
15. Fotokopi buku tabungan BSI juga perlu disertakan.
16. Terakhir, surat pernyataan bersedia mematuhi peraturan harus dilampirkan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat

Jalan Nasional No. 39 Meulaboh Kecamatan : Johan Pahlawan Desa: Drien Rampak

Kabupaten Aceh Barat 23617 081329873415

aceh.kemenag.go.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Aceh / Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Asli kepada Seksi Pendidikan Pondok Pesantren (PD Pontren) untuk dilakukan validasi dan verifikasi.

2. Pemohon datang ke kantor Kementerian Agama dengan membawa persyaratan yang diperlukan.

3. Persyaratan diserahkan oleh pemohon kepada petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

4. Selanjutnya, berkas permohonan diverifikasi oleh petugas di Seksi PD Pontren.

5. Petugas pada Seksi PD Pontren melaksanakan verifikasi dan validasi di lapangan.

6. Piagam Tanda Daftar kemudian diberikan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

8 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Piagam Tanda Daftar Lembaga MDT

Pengaduan Layanan

1. Email: pontrenmbo@gmail.com
2. Telepon/WA/SMS : +62 813-2987-3415 085260170105

Kotak Saran